

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ruang Lingkup Akuntansi dan Akuntansi Perpajakan

2.1.1.1 Definisi Akuntansi

Beberapa ahli dalam bidang akuntansi memberikan definisi yang berbeda-beda, namun definisi yang berbeda-beda tersebut merujuk pada inti dan tujuan yang sama, yaitu merumuskan definisi akuntansi tersebut mudah untuk dipahami.

Definisi akuntansi yang dikemukakan Kartikahadi, Siregar, Sinaga, & Syamsul (2016, hal. 3) adalah:

“Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan”.

Akuntansi berdasarkan pengertian Hanafi & Halim (2014, hal. 27) akuntansi sebagai berikut:

“Proses Pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang bisa dipakai untuk penilaian (judgement) dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi tersebut”.

Menurut Warren, Reeve, & Feess (2014, hal. 9), definisi akuntansi adalah sebagai berikut:

“accounting (accounting) can be interpreted as information that provides reports to stakeholders about economic activities and conditions of the company.”

Berdasarkan dari beberapa pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian akuntansi adalah suatu sitem informasi dalam proses pencatatan, peringkasan, dan penggolongan suatu transaksi untuk menghasilkan informasi keuangan atau kondisi ekonomi perusahaan untuk pihak internal ataupun eksternal.

2.1.1.2 Bidang-bidang Akuntansi

Perkembangan ekonomi yang pesat, menjadikan akuntansi memiliki bidang-bidang khusus. Menurut Pura (2013, hal. 4) bidang-bidang akuntansi terbagi menjadi delapan, yaitu :

1. ”Akuntansi Keuangan (*financial accounting*)
Adalah bidang akuntansi dari suatu entitas ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi ini menghasilkan laporan keuangan yang ditujukan untuk semua pihak khususnya pihak-pihak dari luar perusahaan, sehingga laporan yang dihasilkan bersifat serbaguna (*general purpose*).
2. Akuntansi Manajemen (*management accounting*)
Adalah akuntansi yang khusus memberi informasi bagi pimpinan perusahaan/manajemen untuk mengambil keputusan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.
3. Akuntansi Biaya (*cost accounting*)
Adalah akuntansi yang kegiatan utamanya adalah menetapkan, mencatat, menghitung, menganalisis, mengawasi, serta melaporkan kepada manajemen tentang biaya dan harga pokok produksi.
4. Akuntansi Pemeriksaan (*auditing*)
Bidang ini berhubungan dengan pemeriksaan secara bebas terhadap laporan akuntansi yang dibuat bisa lebih dipercaya.
5. Sistem Akuntansi (*accounting system*)
Bidang ini melakukan perencanaan dan implementasi dari prosedur pencatatan dan pelaporan data akuntansi
6. Akuntansi Perpajakan (*tax accounting*)

Adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

7. Akuntansi Anggaran (*budgeting*)
Bidang ini berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan perusahaan mengenai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa datang serta analisa dan pengawasannya
8. Akuntansi Organisasi Nirlaba (*non-profit accounting*)
Adalah bidang akuntansi yang proses kegiatannya dilakukan oleh organisasi non laba seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan dan lain-lain”.

2.1.1.3 Definisi Akuntansi Perpajakan

Akuntansi perpajakan menurut Menurut Waluyo (2014, hal. 35) adalah sebagai berikut:

“Dalam menetapkan besarnya pajak terhutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang.”

Menurut Setiawan (2012, hal. 8) menjelaskan bahwa akuntansi pajak adalah sebagai berikut:

“Akuntansi pajak adalah sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi pajak digunakan untuk mempermudah surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahun pajak penghasilan dimana wajib pajak tersebut terdaftar. SPT tahunan pajak penghasilan harus diisi sesuai dengan laporan keuangan fiskal dan harus dilampirkan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak terdapat perbedaan kebijakan dalam hal pengukuran pendapatan biaya”.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah pencatatan transaksi yang berhubungan dengan pajak untuk mempermudah penyusunan surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahunan pajak penghasilan. Dengan adanya Akuntansi Perpajakan menjadi suatu prinsip dasar

yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

2.1.1.4 Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan

Konsep dasar Akuntansi Perpajakan menurut Agoes (2014, hal. 11)

sebagai berikut :

1. “Pengukuran dalam Mata Uang, satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha.
2. Kesatuan Akuntansi, suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan pemiliknya.
3. Konsep Kesenambungan, dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya.
4. Konsep Nilai Historis, transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut.
5. Periode Akuntansi, periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesenambungan dimana hal ini mengacu pada Pasal 28 Ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.
6. Konsep Taat Asas, dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama.
7. Konsep Materialitas, konsep ini diatur dalam Pasal 9 Ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
8. Konsep Konservatisme, dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi.
9. Konsep Realisasi, menurut konsep ini penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan.
10. Konsep Mempertemukan Biaya dan Penghasilan, laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama”.

2.1.2 Ruang Lingkup Pajak

2.1.2.1 Definisi Pajak

Beberapa ahli dalam bidang perpajakan memberikan definisi yang berbeda mengenai pajak. Namun demikian, definisi tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami.

Definisi pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP) yaitu:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Soemitro dalam Ikatan Akuntan Indonesia (2013, hal. 1) mendefinisikan pajak adalah sebagai berikut :

”Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pengertian Pajak Menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2014, hal. 1) adalah :

“sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara, yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro dalam Waluyo (2017, hal. 3) definisi pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari beberapa definisi pajak di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara berdasarkan Undang-Undang 1945 atau peraturan yang sedang berlaku dengan mempunyai sifat memaksa dan digunakan untuk keperluan Negara dalam membantu pembangunan dan fasilitas untuk kesejahteraan rakyat.

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Fungsi Pajak Menurut Waluyo (2017, hal. 6) terdapat dua fungsi yaitu sebagai berikut :

1. “Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.”

Sedangkan menurut Mardiasmo (2016, hal. 4) terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut :

1. “Fungsi Anggaran (*Budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh :
 - a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
 - b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.”

Menurut Resmi (2014, hal. 3) menjelaskan bahwa terdapat dua fungsi pajak yaitu :

1. “Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan 19 berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.
2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lainlain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia. Pemberlakuan *tax holiday* dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia”.

2.1.2.3 Jenis-jenis Pajak

Jenis pajak menurut Waluyo (2017, hal. 12) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

1. “Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini :
 - a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut Sifat Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut :

- a. Pajak subjektif, adalah pajak yang pemungutnya/pengenaannya berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut :
- a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
 - b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan (PBB P2)".

Sedangkan menurut Mardiasmo (2016, hal. 7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

1. "Menurut Golongannya Pajak di kelompokkan menjadi :
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut Sifatnya Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:

- 1) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan”.

Menurut Resmi (2014, hal. 7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

1. “Jenis-jenis Pajak Menurut Golongan
 - a. Pajak langsung (*Direct Tax*)
Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung jawab sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Contoh pajak langsung adalah pajak penghasil (PPH). PPh dibayar atau ditanggung jawab oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
 - b. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)
Pajak tidak langsung adalah Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak.
2. Jenis-jenis Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungut
 - a. Pajak Negara (Pemerintah Pusat)
Pajak Negara adalah pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintahan pusat. Pajak yang termasuk pajak negara adalah pajak penghasilan, pajaktambahan nilai barang dan jasa dari pajak penjualan atas barang mewah.
 - b. Pajak Daerah (Pemerintah daerah)
Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintahan daerah, baik oleh daerah tingkat I maupun oleh daerah tingkat II. Pajak daerah dipergunakan untuk membiayai rumah tangganya. Contoh pajak daerah antara lain pajak pemotongan hewan, pajak radio, pajak kendaraan bermotor, dan pajak hiburan.
3. Jenis-jenis Pajak Berdasarkan Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif
Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya (Wajib Pajak). Contohnya Pajak Penghasilan (PPH). Dalam PPh tersebut subjek pajak orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status, perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya) keadaan pribadi wajib pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.
 - b. Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak maupun tempat tinggal. Contoh Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)”.

2.1.2.4 Objek Pajak

Objek pajak penghasilan yaitu, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Objek Pajak Menurut Undang-Undang Pajak Pasal 26 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan anatar lain :

1. “Penggantian atau imbalan dengan pekerjaan atau jasa, yang diterima atau yang diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lain. Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
2. Laba Usaha.
3. Keuntungan karena penjualan atau penghalian harta termasuk :
 - a. Keuntungan karena penghalian harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan karena penghalian harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lain.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemecaran, pemecahan, pengambilalihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - d. Keuntungan karena penghalian harta berupah hibah, bantuan atau sumbangan kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah garis keturunan lurus atau sederajat dan badan pendidikan, badan sosialisasi termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro kecil.
4. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengambilan pajak.
5. Royalti atau imbalan atas pengakuan hak.

6. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
7. Penerimaan atau perolehan bayaran berkala.
8. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
9. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
10. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
11. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak menjalankan usaha atau pekerjaan.
12. Tambahan kekayaan neto bersal dari penghasil yang belum dikenakan pajak mana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
13. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah.
14. Imbalan bunga”.

2.1.2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Cara Pemungutan Pajak menurut Mardiasmo (2016, hal. 8) dilakukan berdasarkan 3 stelsel yaitu :

1. “Stelsel nyata (*riil stelsel*) Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).
2. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*) Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.
3. Stelsel campuran Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.”

2.1.2.6 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith dalam Waluyo (2017, hal. 12) menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut :

1. *“Equality*
Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.
2. *Certainty*
Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang pihak otoritas pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.
3. *Convenience*
Kapan Wajib Pajak itu membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak.
4. *Economy*
Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak”.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2016, hal. 9) Asas Pemungutan Pajak adalah sebagai berikut :

1. “Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.
2. Asas Sumber
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.
3. Asas Kebangsaan
Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia

dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.”

2.1.3 Ruang Lingkup Laporan Keuangan

2.1.3.1 Definisi Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi keuangan suatu perusahaan mengenai posisi keuangan apakah keuangan perusahaan dalam keadaan baik atau sebaliknya. Informasi dalam laporan keuangan ini dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015) dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 1 dikemukakan bahwa Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan dan laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu termasuk juga skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.

Pengertian laporan keuangan menurut Fahmi (2015, hal. 2) adalah sebagai berikut :

“Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut”.

Menurut Harahap & Safri (2013, hal. 105) laporan keuangan secara umum adalah sebagai berikut :

“Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu”.

Menurut Kieso, Weygandt, & D (2012, hal. 5) menjelaskan definisi laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan sarana utama dimana informasi keuangan dikomunikasikan dengan pihak luar perusahaan, laporan ini memberikan sejarah kuantitatif perusahaan dalam satuan uang”.

Berdasarkan beberapa uraian definisi laporan keuangan diatas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang dapat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan selama periode tertentu yang dapat berguna pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut.

2.1.3.2 Tujuan Laporan Keuangan

Dibuatnya laporan keuangan oleh suatu perusahaan tentunya memiliki tujuan dan manfaat. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015, hal. 5) menyatakan bahwa tujuan dari laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. ”Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan.
3. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atas sumber daya yang dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pengguna yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi. Keputusan ini mungkin mencakup, misalnya keputusan untuk menahan dan menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.”

Menurut Hery (2016, hal. 5) menerangkan tujuan dari laporan keuangan adalah sebagai berikut :

“Tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengenai posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan lain dalam posisi keuangan. Sedangkan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dijelaskan tentang tujuan laporan keuangan yang intinya “Tujuan laporan keuangan merupakan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi”.

Tujuan dari akuntansi adalah menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan. Akuntan harus bersikap sesuai etika agar informasi yang mereka sediakan menjadi terpercaya dan oleh karena itu, bermanfaat dalam pengambilan keputusan (Warren, 2015).

2.1.3.3 Karakteristik Laporan Keuangan

Karakteristik kualitas laporan keuangan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015) nomor satu adalah:

1. “Dapat dipahami
Informasi yang berkualitas adalah informasi yang dapat dengan mudah dipahami oleh pembacanya. Begitu juga dengan laporan keuangan juga harus disajikan dengan baik dan sesuai standart agar pemakai informasi laporan keuangan tersebut bisa dengan mudah memahami laporan keuangan tersebut
2. Relevan
Informasi dikatakan relevan apabila dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai, yaitu dengan cara dapat berguna untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu. Relevansi informasi bermanfaat dalam memprediksi atau meramalkan (*predictive*) dan penegasan (*confirmatory*), yang keduanya saling berkaitan satu sama lain. Prediksi posisi keuangan dan kinerja di masa depan serta hal lainnya seringkali didasarkan pada informasi posisi keuangan dan kinerja di masa lalu, inilah yang dimaksud dengan relevan. Oleh karena itu, dengan laporan keuangan yang relevan akan menjadikan pemakai informasi laporan keuangan sehingga dapat mendukung atau mengubah suatu keputusan yang akan diambil nantinya.
3. Keandalan
Informasi yang baik harus andal (*reliable*). Informasi memiliki keandalan jika tidak memiliki atau bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan penyajiannya dengan tulus atau jujur (*Faithful Representation*). Keandalan informasi juga akan mempengaruhi relevansi, karena jika informasi yang disajikan andal maka akan semakin relevan. Begitu juga jika informasi tersebut tidak andal maka akan berpotensi besar untuk menyesatkan pemakai informasinya.
4. Dapat dibandingkan
Pemakai laporan keuangan harus bisa membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antarperusahaan untuk mnevaluasi posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian, transaksi yang sama harus dilakukan secara konsisten banding. Laporan keuangan juga harus menggunakan teknik-teknik dan basis-basis pengukuran dengan konsisten”.

Menurut Fahmi (2014, hal. 8) kondisi dan situasi yang tergambarakan pada laporan keuangan akan menjadi informasi keuangan dan selanjutnya informasi

tersebut akan dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam pengambilan keputusan, harus disadari oleh pihak manajer keuangan khususnya akuntan pembuat laporan keuangan bahwa ada 4 (empat) karakteristik utama laporan keuangan yang harus dipenuhi. Menurut Fahmi (2014, hal. 8) keempat karakteristik tersebut adalah:

1. “Dapat Dipahami
Suatu informasi bermanfaat apabila dapat dipahami oleh para penggunanya. Para pengguna laporan keuangan adalah pihak-pihak yang berasal dari berbagai kalangan latar belakang pendidikan, profesi dan budaya yang berbeda-beda. Laporan keuangan harus disajikan dengan bahasa yang sederhana, singkat, formal dan mudah dipahami. Laporan keuangan sering diharuskan menggunakan istilah-istilah ilmu keuangan atau industri yang sulit dipahami oleh orang-orang awam. Penyajian informasi tersebut tetap harus dilakukan karena sangat relevan bagi sebagian pengguna laporan keuangan.
2. Relevan
Informasi yang ada pada laporan keuangan harus relevan dengan pengambilan keputusan. Agar relevan, informasi yang ada pada laporan keuangan harus memiliki nilai prefiktif sehingga dapat digunakan dalam melakukan prediksi keuangan. Suatu informasi dikatakan relevan apabila disajikan dengan memperhatikan prinsip materialistis.
3. Dapat Dipercaya
Informasi yang ada pada laporan keuangan akan sangat bermanfaat apabila disajikan dengan handal dan dapat dipercaya. Suatu laporan keuangan dapat dipercaya apabila disajikan secara jujur. Laporan keuangan juga harus disajikan dengan prinsip kehati-hatian dan lengkap.
4. Dapat Dibandingkan
Informasi yang ada pada laporan keuangan harus memiliki sifat daya banding. Untuk mencapai kualitas tersebut, laporan keuangan harus disajikan secara komparatif dengan tahun-tahun sebelumnya. laporan keuangan yang disajikan dengan cara komparatif sangat bermanfaat karena dapat digunakan untuk melakukan prediksi keuangan. Agar memiliki daya banding. Laporan keuangan juga harus menggunakan teknik-teknik dan basis-basis pengukuran dengan konsisten”.

2.1.3.4 Jenis-jenis Laporan Keuangan

Jenis-jenis laporan keuangan menurut Harahap & Safri (2013, hal. 106) adalah sebagai berikut :

1. “Daftar neraca, menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu.
2. Perhitungan laba rugi, yang menggambarkan jumlah hasil, biaya, dan laba/rugi perusahaan pada suatu periode tertentu.
3. Laporan sumber dan penggunaan dana, disini dimuat sumber dan pengeluaran perusahaan selama satu periode.
4. Laporan arus kas, disini digambarkan sumber dan penggunaan kas dalam satu periode.
5. Laporan harga pokok produksi, menggambarkan berapa unsur dan apa yang diperhitungkan dalam harga pokok produksi suatu barang.
6. Laporan laba ditahan, menjelaskan posisi laba ditahan yang tidak dibagikan kepada pemilik saham.
7. Laporan perubahan modal, menjelaskan perubahan posisi modal baik saham dalam perusahaan perseroan.
8. Laporan kegiatan keuangan, menggambarkan transaksi laporan keuangan perusahaan yang mempengaruhi kas atau ekuivalen kas”.

Sedangkan menurut PSAK (Revisi 2017) laporan keuangan yang lengkap terdiri dari beberapa komponen diantaranya :

1. “Laporan Posisi Keuangan.
2. Laporan Laba Rugi.
3. Laporan Perubahan Ekuitas.
4. Laporan Arus Kas.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan”.

2.1.4 Analisis Laporan Keuangan

2.1.4.1 Definisi Analisis Laporan Keuangan

Menganalisis laporan keuangan berarti menilai kinerja perusahaan, baik secara internal perusahaan maupun dibandingkan dengan industrinya. Hal ini berguna bagi perkembangan perusahaan untuk mengetahui seberapa efektifkah perusahaan bekerja. Beberapa pengertian analisis laporan keuangan menurut para ahli:

Menurut Harahap S. S (2015, hal. 190) Analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut :

“Analisis laporan keuangan adalah menguraikan pos-pos laporan keuangan (*financial statement*) menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non-kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat”.

Menurut Prastowo (2015, hal. 50) Analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut :

“Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu evaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan utama untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan pada masa mendatang”.

Menurut Hery (2016, hal. 132) Analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut :

“Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses untuk membedah laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya dan menelaah masing-masing dari unsur tersebut guna memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri”.

Sedangkan pengertian analisis laporan keuangan menurut Munawir (2010, hal. 35) adalah :

“Penelaahan atau mempelajari daripada hubungan-hubungan dan tendensi atau kecenderungan (*trend*) untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan.”

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian analisis laporan keuangan adalah proses untuk mempelajari data-data keuangan agar dapat memahami posisi keuangan, hasil operasi, dan perkembangan perusahaan dengan mempelajari hubungan data keuangan dalam suatu laporan keuangan perusahaan, sehingga analisis laporan keuangan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

2.1.4.2 Definisi Analisis Laporan Keuangan

Secara umum analisis laporan keuangan bertujuan untuk mengetahui tingkat efektif dan efisiensi kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, analisis laporan keuangan juga digunakan sebagai tolak ukur bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja serta untuk membandingkan kinerja keuangan setiap periode akuntansi.

Menurut Kasmir (2016, hal. 68) tujuan dan manfaat bagi berbagai pihak dengan adanya analisis laporan keuangan, antara lain:

1. “Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan.
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki.
4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan keuangan perusahaan saat ini
5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.
6. Digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai”.

Menurut Sugiono & Untung (2016, hal. 10) kegunaan analisis laporan keuangan adalah:

1. “Untuk memberikan informasi yang lebih mendalam terhadap laporan keuangan itu sendiri.
2. Untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat tidak konsisten dalam hubungannya dengan suatu laporan keuangan.
3. Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil keputusan.
4. Dapat digunakan untuk membandingkan dengan perusahaan lain atas dengan perusahaan lain secara industri.
5. Untuk memahami situasi dan kondisi keuangan perusahaan.
6. Dapat juga digunakan untuk memprediksi bagaimana keadaan perusahaan pada masa mendatang (proyeksi)”.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dan manfaat laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang lebih mendalam terhadap laporan keuangan perusahaan, untuk memahami situasi dan kondisi keuangan perusahaan, serta untuk memprediksi bagaimana keadaan perusahaan pada masa mendatang.

2.1.4.3 Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2016, hal. 68) dalam praktiknya, terdapat dua macam metode analisis laporan keuangan yang biasa dipakai, yaitu sebagai berikut:

1. “Analisis Vertikal (Statis) Analisis vertikal merupakan analisis yang dilakukan terhadap hanya satu periode laporan keuangan saja. Analisis dilakukan antara pospos yang ada dalam satu periode. Informasi yang diperoleh hanya untuk satu periode saja dan tidak diketahui perkembangan dari periode ke periode.
2. Horizontal (Dinamis) Analisis horizontal merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Dari hasil analisis ini akan terlihat perkembangan perusahaan dari periode yang satu ke periode yang lain”.

Dalam menentukan dan mengukur hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan keuangan digunakan teknik analisis tertentu. Dari hasil analisis dapat diketahui perubahan-perubahan dari masing-masing pos dan pengaruhnya bila dibandingkan dengan laporan keuangan dari beberapa periode untuk suatu perusahaan tertentu.

Menurut Munawir (2010) teknik analisis yang biasa digunakan dalam analisa laporan keuangan adalah:

1. “Analisis perbandingan laporan keuangan, adalah metode dan teknik analisa dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih, dengan menunjukkan:
 - a. Data *absolute* atau jumlah-jumlah dalam rupiah.

- b. Kenaikan atau penurunan jumlah rupiah.
 - c. Kenaikan atau penurunan dalam persentase.
 - d. Perbandingan yang dinyatakan dengan rasio.
 - e. Persentase dari modal.
2. *Trend* atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam persentase (*trend percentage analysis*), adalah suatu metode atau teknik analisa untuk mengetahui tendensi dari pada keadaan keuangannya apakah menunjukkan tendensi tetap, naik atau bahkan turun.
 3. Laporan dengan persentase per komponen atau *common size statement*, adalah suatu metode analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap total aktivanya, juga untuk mengetahui struktur permodalannya dan komposisi perongkosan yang terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya.
 4. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja, adalah suatu analisis untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam satu periode tertentu.
 5. Analisis sumber dan penggunaan kas (*cash flow statement analysis*), adalah suatu analisa untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas atau untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama periode tertentu.
 6. Analisis rasio, adalah suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan dan pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut.
 7. Analisis perubahan laba kotor (*gross profit analysis*), adalah suatu analisa untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dari periode ke periode yang lain atau perubahan laba kotor suatu periode dengan laba yang dianggarkan untuk periode tersebut.
 8. Analisis *break event*, adalah suatu analisa untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian, tetapi juga belum memperoleh keuntungan. Dengan analisa *break event* ini juga dapat diketahui berbagai tingkat keuntungan atau kerugian untuk berbagai tingkat penjualan”.

Dengan adanya metode dan teknik yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan dapat memberikan informasi yang lebih mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak manajemen.

2.1.5 Beban Pajak

2.1.5.1 Pengertian Beban Pajak

Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 46 (PSAK 46) Pajak Penghasilan, dalam Waluyo (2012, hal. 272) Beban Pajak adalah:

“Beban Pajak (*Tax expense*) adalah jumlah agregat pajak kini (*Current Tax*) dan beban pajak tangguhan (*Defferend Tax*) yang diperhitungkan dalam perhitungan laba rugi akuntansi pada suatu atau dalam periode berjalan sebagai beban penghasilan”.

Menurut *International Accounting Standard 12 (IAS 12)*, paragraph 5 dan 6 adalah :

“Tax expense (tax income) is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferent tax. Tax expense (tax income) comprises current tax expense (current tax income) and deferrend tax expense (deferenttax income)”.

2.1.5.2 Komponen Beban Pajak

Komponen Beban Pajak terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak tangguhan menurut Waluyo (2012, hal. 280), yaitu:

1. “Pajak Tangguhan
Pajak tangguhan adalah perkembangan yang terjadi munculnya perlakuan laporan keuangan komersial dan fiskal mengalami berbagai permasalahan yang timbul akibat perkembangan aturan dari perpajakan itu sendiri, PSAK No. 46 tentang pajak.
2. Pajak Kini
Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode”.

2.1.5.3 Metode Pengukuran Beban Pajak

Salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif pajak efektif yang ditanggung

perusahaan. Untuk memperhitungkan besarnya penghindaran pajak dapat dilihat dari apabila semakin kecil nilai *ETR* maka semakin disinyalir bahwa perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak melalui *Transfer Pricing*. Menurut Waluyo (2012, hal. 281) adalah:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.1.6 *Tunneling Incentive*

2.1.6.1 Pengertian *Tunneling Incentive*

Definisi *Tunneling Incentive* menurut pernyataan Suparji (2012:67), yaitu sebagai berikut :

“Ekspropriasi yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali asing akan menurunkan nilai perusahaan sehingga merugikan pemegang saham non pengendali.”

Definisi *Tunneling Incentive* menurut Anthony et al (2015) adalah:

“*Tunneling Incentive* merupakan pemindahan harta perusahaan dari anak usaha pada suatu negara ke anak usaha atau induk usaha di negara lainnya, atau dari perusahaan ke pemegang saham pengendali untuk tujuan memperkaya pemegang saham pengendali”.

Definisi *Tunneling Incentive* menurut Hartati, Desmiyawati, & Alizna (2014) yaitu:

“Suatu perilaku dari pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, namun pemegang saham minoritasanggung biaya yang mereka bebaskan”.

Definisi *Tunneling Incentive* menurut Sari & Sugiharto (2014) yaitu:

“*Tunneling Incentive* adalah perilaku pemegang saham pengendali yang mentransfer sumber daya keluar dari perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *Tunneling Incentive* adalah suatu tindakan mentransfer aset dan laba perusahaan yang dilakukan pemegang saham mayoritas demi keuntungan mereka sendiri, dengan beban yang di tanggung juga oleh pemegang saham minoritas.

2.1.6.2 Metode Pengukuran *Tunneling Incentive*

Adapun indikator yang penulis gunakan untuk mengukur variabel ini adalah indikator menurut Sari & Sugiharto (2014, hal. 16), sebagai berikut:

$$TNC = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Terbesar}}{\text{Jumlah Saham Yang Beredar}}$$

2.1.7 Profitabilitas

2.1.7.1 Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu, sehingga profitabilitas dapat dijadikan sebagai tolak ukur investor maupun kreditor dalam penilaian kinerja suatu perusahaan, sehingga dapat dikatakan semakin besar tingkat profitabilitas maka semakin baik kinerja perusahaan.

Menurut Munawir (2014) menjelaskan profitabilitas adalah:

“Profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mencetak laba.”

Menurut R. Agus Sartono (2014, hal. 122) profitabilitas adalah:

“Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini.”

Menurut Hery (2016, hal. 192) profitabilitas adalah:

“Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya.”

Menurut Kieso, Weygant dan Warfield (2014) profitabilitas adalah:

“Profitability ratio is ratio that measures the success or operation of a company for a certain period of time.”

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio untuk mengukur seberapa besar sebuah perusahaan mampu menghasilkan laba yang maksimal. Rasio profitabilitas ini yang biasanya dijadikan bahan pertimbangan seorang investor dalam menanamkan sahamnya di suatu perusahaan. Bila suatu perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi terhadap pengembalian saham, maka seorang investor akan memilih perusahaan tersebut untuk menanamkan sahamnya.

2.1.7.2 Tujuan dan Manfaat Penggunaan Profitabilitas

Tujuan dan manfaat rasio profitabilitas tidak terbatas hanya untuk pihak internal perusahaan saja, melainkan juga untuk pihak eksternal perusahaan terutama pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan.

Kasmir (2013, hal. 197) menjelaskan beberapa tujuan dan manfaat penggunaan rasio profitabilitas bagi internal maupun eksternal perusahaan, yaitu :

1. “Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.”

Sementara itu, manfaat dari rasio profitabilitas adalah:

1. “Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.”

Sedangkan, menurut Hery (2016, hal. 192) tujuan dan manfaat rasio profitabilitas secara keseluruhan yaitu:

1. “Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.
2. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
3. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
4. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset.”

Pengaplikasian rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan membandingkan beberapa komponen yang ada dalam laporan keuangan, terutama dalam neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran rasio profitabilitas dapat digunakan dengan membandingkan beberapa periode operasi perusahaan, dengan tujuan agar dapat mengetahui perkembangan dan perubahan perusahaan, serta mencari faktor penyebab adanya perubahan tersebut. Semakin lengkap jenis rasio profitabilitas yang digunakan, maka semakin sempurna hasil yang dicapai, artinya posisi dan tingkat profitabilitas perusahaan dapat diketahui secara sempurna dan menyeluruh.

2.1.7.3 Metode Pengukuran Profitabilitas

Pengukuran menggunakan rasio profitabilitas merupakan salah satu metode untuk menganalisis kinerja keuangan yang merujuk pada laba perusahaan dan resiko yang kemungkinan terjadi pada perusahaan.

R. Agus Sartono (2014, hal. 113) mengemukakan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur rasio profitabilitas, yaitu :

1. "*Gross Profit Margin*
Gross Profit Margin menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai dari jumlah penjualan. Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus :

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}} \times 100 \%$$

Gross Profit Margin merupakan ukuran efisiensi operasional perusahaan dan juga harga produk. Apabila harga penjualan produk meningkat, maka *gross profit margin* akan menurun, begiti juga sebaliknya. Semakin besar *gross profit margin*, maka semakin baik keadaan operasi perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa *cost of good sold* relatif rendah dibandingkan dengan penjualan.

2. *Operating Profit Margin*

Operating Profit Margin menggambarkan “*pure profit*” yang diterima atas setiap rupiah dari penjualan yang dilakukan. Semakin tinggi *operating profit margin*, maka semakin baik pula operasi suatu perusahaan. *Operating profit margin* dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Operating Profit Margin} = \frac{\text{Laba Operasi}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

3. *Net Profit Margin*

Net Profit Margin adalah ukuran profitabilitas suatu perusahaan dari penjualan setelah memperhitungkan semua biaya dan pajak penghasilan. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat kembalian keuntungan bersih terhadap penjualan bersihnya. Hal ini mengindikasikan seberapa baik perusahaan dalam menggunakan biaya operasional karena menghubungkan laba bersih dengan penjualan bersih. *Net profit margin* sering digunakan untuk mengevaluasi efisiensi perusahaan dalam mengendalikan beban – beban yang berkaitan dengan penjualan. Semakin tinggi *net profit margin*, maka semakin baik operasi perusahaan. *Net profit margin* dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

4. *Return On Assets*

Return On Assets merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. ROA dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Return On Assets merupakan rasio yang mengukur laba bersih setelah pajak terhadap total aktiva. *Return on assets* menunjukkan hasil *return* yang diperoleh perusahaan atas total aktiva yang digunakan. Selain itu, *return on assets* memberikan ukuran yang lebih baik atas rasio profitabilitas karena menunjukkan efektivitas manajer dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan. Semakin baik pengelolaan asset suatu perusahaan maka akan menghasilkan laba yang baik.

5. *Return On Equity*

Return On Equity adalah rasio yang menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal pemilik. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham dan merupakan alat yang paling sering digunakan investor dalam pengambilan keputusan investasi. *Return on equity* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal}} \times 100\%$$

Perusahaan dapat menggunakan rasio profitabilitas secara keseluruhan atau hanya sebagian saja jenis ratio profitabilitas yang ada. Penggunaan rasio secara sebagian berarti bahwa perusahaan hanya menggunakan beberapa jenis rasio saja yang memang dianggap perlu diketahui Hery (2016, hal. 193).

Hanafi (2014, hal. 42) menjelaskan bahwa :

”Rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Dan rasio ini mencerminkan dalam *return on asset* (ROA), yang menunjukkan efisiensi manajemen aset.”

Dari beberapa metode pengukuran tersebut, dalam penelitian ini alat ukur profitabilitas yang digunakan oleh penulis adalah *Return On Assets (ROA)*, karena *ROA* menunjukkan hasil *return* yang diperoleh perusahaan atas total aktiva yang digunakan. Selain itu, *return on assets* memberikan ukuran yang lebih baik atas rasio profitabilitas karena menunjukkan efektivitas manajer dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan. Semakin tinggi nilai *ROA* yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan dikategorikan baik, semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan dan semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan.

2.1.7.4 Return On Assets

Rasio *return on assets* yang tinggi menunjukkan efisiensi manajemen aset, yang berarti perusahaan mampu menggunakan aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba.

Menurut Irham Fahmi (2015, hal. 137) menjelaskan *Return On Assets* sebagai berikut:

“*Return On Assets* adalah rasio yang melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan”

Pengertian *Return On Assets* (ROA) menurut Fahmi (2015, hal. 137) adalah:

“*Return On Investment* (ROI) atau pengambilan investasi, bahwa dibebepara referensi lainnya rasio ini juga ditulis dengan *return on assets* (ROA), memiliki arti bahwa rasio ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan asset perusahaan yang ditanamkan atau diterapkan.”

Menurut R. Agus Sartono (2014, hal. 123) menjelaskan bahwa *Return On Asset* sebagai berikut:

“*Return on assets* merupakan rasio yang mengukur laba bersih setelah pajak terhadap total aktiva”

Dapat di Tarik kesimpulan bahwa *return on assets* (ROA) adalah salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan atas aktiva yang digunakan dalam perusahaan.

Munawir (2010, hal. 91) menjelaskan terdapat beberapa manfaat dari *return on assets* sebagai berikut:

1. “Jika perusahaan telah menjalankan praktik akuntansi dengan baik maka dengan analisis ROA dapat diukur efisiensi penggunaan modal yang menyeluruh, yang sensitive terhadap setiap hal yang mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan.

2. Dapat diperbandingkan dengan rasio industry sehingga dapat diketahui posisi perusahaan terhadap industry. Hal ini merupakan salah satu langkah dalam perencanaan strategi.
3. Selain berguna untuk kepentingan control, analisis return on assets (ROA) juga berguna untuk kepentingan perencanaan”.

2.1.8 *Transfer Pricing*

2.1.8.1 *Pengertian Transfer Pricing*

Definisi *Transfer Pricing* yang dikemukakan oleh Chairil Anwar Pohan (2018, hal. 196), yaitu:

“*Transfer Pricing* adalah harga yang diperhitungkan atas penyerahan barang/jasa atau harta tak berwujud lainnya dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang mempunyai hubungan istimewa, dalam kondisi yang didasarkan pada prinsip harga pasar wajar”.

Definisini *Transfer Pricing* yang dikemukakan oleh Horngren (2012, hal. 375) yaitu:

“*Transfer prices are the amount charged by one segment of an organization for a product that it supplies to another segment of the same organization in multinasional companies, transfer prices are used to minimize worldwide income taxes and import duties.*“

Definisi *Transfer Pricing* menurut Hansen dan Mowen (2012, hal. 588) adalah:

“Harga transfer adalah harga yang dibebankan untuk suatu komponen oleh divisi penjual pada divisi pembeli di perusahaan yang sama.”

Transfer pricing sering juga disebut dengan *intracompany pricing*, *intercorporate pricing*, *interdivisional* atau *internal pricing* yang merupakan harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar anggota (grup perusahaan) (Desriana, 2012).

Transfer pricing biasanya ditetapkan untuk produk-produk antara (*intermediate product*) yang merupakan barang-barang dan jasa-jasa yang dipasok oleh divisi penjual kepada divisi pembeli. Pasal 1 ayat (8) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ./2010 yang diubah terakhir dengan PER-32/PJ./2011, mendefinisikan penentuan harga transfer (*transfer pricing*) sebagai penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Dapat disimpulkan bahwa *Transfer Pricing* merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer berupa barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan baik dari satu divisi ke divisi lain ataupun dari perusahaan satu ke perusahaan lainnya yang memiliki hubungan istimewa.

2.1.8.2 Tujuan *Transfer Pricing*

Tujuan penetapan *transfer pricing* menurut Henry Simamora, 1999 dalam Hansen dan Mowen (1996:496) dalam Desriana (2012), yaitu:

“Transfer pricing terkadang digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi penjual dan divisi pembeli menuju keputusan-keputusan yang serasi dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Sementara itu, dalam lingkup perusahaan multinasional, *transfer pricing* digunakan untuk meminimalkan pajak dan bea yang mereka keluarkan di seluruh dunia: *“Transfer pricing can effect overall corporate income taxes. This is particularly true for multinational corporations.”*

Tujuan Penetapan *transfer pricing* menurut Chairil Anwar Pohan (2018, hal. 203), antara lain sebagai berikut:

1. “Sebagai sarana untuk mencapai tujuan perusahaan dan tujuan perusahaan lainnya.
2. Mengamankan posisi kompetitif anak/cabang perusahaan afiliasi dan penetrasi pasar dalam usaha mencapai keunggulan kompetitif.
3. Sarana mengendalikan arus kas anak perusahaan afiliasi.
4. Sebagai alat untuk mengendalikan risiko nilai tukar mata uang asing dalam usaha mengurangi risiko moneter.
5. Memantau kinerja anak perusahaan asing dan sebagai cara untuk mencapai sinkronisasi tujuan antara manajer anak perusahaan dan perusahaan induk.
6. Untuk mengurangi beban tanggungan pajak dan bea masuk.
7. Sebagai cara untuk menghindari campur tangan pemerintah asing.
8. Dalam lingkup perusahaan multinasional, *Transfer Pricing* digunakan untuk meminimalkan pajak dan bea yang mereka keluarkan di dunia”.

Tujuan penetapan *transfer pricing* menurut (Henry Simamora, 1999 yang dialihbahasakan oleh Mangoting, 2011) sebagai berikut:

“Secara umum, tujuan penetapan harga transfer adalah untuk mentransmisikan data keuangan di antara departemen-departemen atau divisi-divisi perusahaan pada waktu mereka saling menggunakan barang dan jasa satu sama lain”

Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa, dalam hal wajib pajak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap di Indonesia, peraturan Direktur Jendral Pajak ini hanya berlaku untuk transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak.

2.1.8.3 Transaksi *Trasfer Pricing*

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Pasal 2 ayat 2 yang menyatakan bahwa :

“Dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini hanya berlaku untuk transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak yang disebabkan antara lain:

1. Perlakuan pengenaan Pajak Penghasilan final atau tidak final pada sektor usaha tertentu;
2. Perlakuan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; atau
3. Transaksi yang dilakukan dengan Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas”.

2.1.8.4 Hubungan Istimewa

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008, hubungan istimewa dianggap ada apabila :

1. “Wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lainnya; hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir. Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan kepemilikan yang berupa penyertaan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih secara langsung ataupun tidak langsung.
2. Wajib pajak yang menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung. Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama. Demikian juga hubungan di antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan yang sama tersebut. Hubungan istimewa di antara wajib pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan.

3. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat. Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat”.

2.1.8.5 Penentuan *Transfer Pricing*

Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Di dalam pasal 11 ayat 3-7 terdapat beberapa jenis metode penentuan harga transfer (*transfer pricing*) yang dapat dilakukan, yaitu :

1. “*Comparable Uncontrolled Price (CUP)*
Comparable Uncontrolled Price atau metode perbandingan harga antara pihak independen, yaitu metode penentuan harga *transfer* yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding.
2. *Resale Price Method (RPM)*
Resale Price Method atau metode harga penjualan kembali, yaitu metode dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, asset dan risiko atas penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar.
3. *Cost Plus Method (CPM)*
Cost Plus Method atau metode biaya-plus, yaitu metode penentuan harga *transfer* yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.
4. *Profit Split Method (PSM)*
Profit Split Method atau metode pembagian laba, yaitu metode penentuan harga *transfer* berbasis transaksional (*transactional profit method*) yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi dan memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi

dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

5. *Transactional Net Margin Method (TNMM)*

Transactional Net Margin Method atau metode laba bersih transaksional, yaitu metode harga *transfer* yang dilakukan dengan membandingkan presentase laba bersih operasi terhadap biaya, penjualan, aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan presentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lainnya yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau presentase laba bersih yang diperoleh atas dasar transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa”.

2.1.8.6 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Mengenai *Transfer Pricing*

Untuk menyikapi isu-isu mengenai *transfer pricing*, pada awalnya pemerintah menerapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Namun sejalan dengan berkembangnya transaksi multinasional kebijakan tersebut mengalami perubahan, dimana perubahan itu tercantum pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 mengenai: “Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa”. Pada kebijakan yang baru tersebut, penyempurnaan dilakukan di beberapa pasal. Yang secara garis besar membahas tentang prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, ruang lingkung hubungan istimewa, azas kesebandingan, dan metode *transfer pricing*. Kebijakan inilah yang

nantinya akan menjadi pedoman dalam pencatatan tiap transaksi suatu perusahaan dengan perusahaan afiliasinya di luar negeri.

2.1.8.7 Metode Pengukuran *Trasfer Pricing*

Dalam penelitian ini, pengukuran untuk variabel transfer pricing diproksikan dengan ada atau tidaknya penjualan terhadap pihak berelasi atau yang memiliki hubungan istimewa. Penjualan terhadap hubungan istimewa diindikasikan ada transfer pricing. Harga yang ditetapkan dalam penjualan terhadap pihak berelasi atau hubungan istimewa biasanya menggunakan harga yang tidak wajar bisa dengan menaikkan atau menurunkan harga. Adapun indikator yang penulis gunakan untuk mengukur variabel ini adalah *Related Party Transaction* indikator menurut Chairil Anwar Pohan (2018, hal. 239), yaitu :

$$\text{RPT} = \frac{\text{Total Penjualan Transaksi Pihak berelasi}}{\text{Total Aset}}$$

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Beban Pajak Terhadap *Transfer Pricing*

Salah satu faktor penyebab perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah beban pajak, dengan tujuan menghindari pembayaran pajak yang tinggi. Perusahaan akan melaporkan laba yang lebih rendah pada laporan keuangannya, dengan cara melakukan *transfer pricing*.

Hal ini didukung oleh penelitian Julaikah (2014) bahwa dalam *transfer pricing*, perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (*high tax countries*) ke

negara-negara yang menetapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*) yang dilakukan dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup. Oleh karena itu, beban pajak yang besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut. Namun karena belum tersedianya alat, tenaga ahli, dan peraturan yang baku maka pemeriksaan *transfer pricing* sering kali dimenangkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk memperkecil beban pajak.

Penelitian sebelumnya dilakukan juga oleh Rahayu, Masitoh, Wijayanti (2020) menyatakan bahwa beban pajak berpengaruh terhadap keputusan manajerial untuk melakukan *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan perusahaan melakukan *transfer pricing* untuk menekan beban pajak yang semakin besar. Besarnya keputusan untuk melakukan praktik *transfer pricing* tersebut akan mengakibatkan pembayaran pajak menjadi lebih rendah secara global pada umumnya.

2.2.2 Pengaruh *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing*

Tunneling incentive merupakan suatu perilaku dari pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, tetapi pemegang biaya dibebankan pada pemegang saham minoritas. (Hartati, Desmiyawati, & Alizna, 2014). Konflik yang terjadi diantara keduanya akan mempermudah perusahaan dalam melakukan kegiatan *transfer pricing*. *Tunneling incentive* dilakukan dengan cara mentransfer laba perusahaan, sehingga laba yang diperoleh perusahaan lebih kecil karena laba telah dialihkan ke

perusahaan afiliasi. Adapun transaksi yang dilakukan yaitu dapat berupa penjualan maupun pembelian dengan perusahaan afiliasi dengan menerapkan *transfer pricing*. Transaksi tersebut dilakukan dengan mentransfer kas atau aset lancar perusahaan dengan menggunakan harga yang tidak wajar untuk kepentingan pemegang saham pengendali. Kemudian pemegang saham pengendali akan mendapat kekuasaan dan insentif dalam perusahaan tersebut.

Penelitian sebelumnya oleh Rahayu, Masitoh, Wijayanti (2020) menyatakan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap keputusan manajerial untuk melakukan *transfer pricing*. Berbeda dengan penelitian Noviasatika (2016), Mispianiti (2015) dan Hartati *et al.*, (2014) menunjukkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Transaksi pihak terkait lebih umum digunakan untuk tujuan Transfer kekayaan daripada pembayaran deviden karena perusahaan yang terdaftar harus mendistribusikan deviden kepada perusahaan induk dan pemegang saham minoritas lainnya.

Secara sederhana dapat dijelaskan apabila pemilik saham mempunyai kepemilikan saham yang besar, maka otomatis mereka menginginkan pengembalian atau dividen yang besar pula. Untuk itu, ketika dividen yang dibagikan perusahaan tersebut harus dibagi dengan pemilik saham minoritas, maka pemilik saham mayoritas lebih memilih untuk melakukan *Transfer Pricing* dengan cara mentransfer kekayaan perusahaan untuk kepentingannya sendiri daripada membagi dividennya kepada pemilik saham minoritas. Dengan demikian

semakin besar kepemilikan pemegang saham maka akan semakin memicu terjadinya praktik *Transfer Pricing*.

Tunneling Incentive muncul dalam dua bentuk, yaitu: yang pertama, pemegang saham pengendali dapat memindahkan sumber daya dari perusahaan ke dirinya sendiri melalui transaksi antara perusahaan dengan pemilik. Transaksi tersebut dapat dilakukan dengan penjualan aset, kontrak harga transfer kompensasi eksekutif yang berlebihan, pemberian pinjaman, dan lainnya. Bentuk kedua adalah pemegang saham pengendali dapat meningkatkan bagiannya atas perusahaan tanpa memindahkan aset melalui penerbitan saham dulatif atau transaksi keuangan lainnya yang mengakibatkan kerugian bagian pemegang saham non-pengendali (Noviastika, Mayowan, & Karjo, 2016).

Transaksi pihak berelasi dapat dimanfaatkan sebagai tujuan oportunistik oleh pemegang saham pengendali untuk melakukan *tunneling*. Adapun transaksi pihak berelasi tersebut dapat berupa penjualan atau pembelian yang digunakan untuk mentransfer kas atau aset lancar lain keluar dari perusahaan melalui penentuan harga yang tidak wajar untuk kepentingan pemegang saham pengendali. Kemudian pemegang saham pengendali akan memperoleh kekuasaan dan insentif dalam suatu perusahaan tersebut (Mispiyanti, 2015, hal. 67).

2.2.3 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Transfer Pricing*

Tujuan perusahaan untuk menjalankan usahanya yaitu untuk mendapatkan laba yang besar. Mahmud M. Hanafi (2010:32) mengatakan bahwa laba


merupakan ukuran keseluruhan prestasi perusahaan yang diukur dengan menghitung selisih antara pendapatan dan biaya.


Profitabilitas digunakan oleh investor sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan investasi yang dilakukan. Dengan profitabilitas yang semakin baik, kemungkinan investor akan mempertahankan investasinya. Hal ini dikarenakan profitabilitas menggambarkan kondisi suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi laba yang di dapatkan, maka kelangsungan hidup perusahaan semakin terjamin. Oleh karena itu perusahaan akan selalu berusaha untuk meningkatkan profitabilitas. Penelitian tentang profitabilitas yang dilakukan oleh Cahyadi & Naniek (2018) dan Rahayu, Masitoh, Wijayanti (2020) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh pada keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*.

Menurut Hansen dan Mowen (2012) profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing*:

“Penetapan harga transfer ternyata mampu mempengaruhi tingkat laba yang dihasilkan perusahaan multinasional melalui pajak badan dan persyaratan hukum lainnya yang ditetapkan negara tempat berbagai divisi beroperasi.”

Berdasarkan pemaparan di atas maka model kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:





Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI (TAHUN)	JUDUL	HASIL
1	Rahayu, Masitoh, Wijayanti (2020)	Pengaruh Beban Pajak, <i>Exchange Rate</i> , <i>Tunneling Incentive</i> , Profitabilitas Dan <i>Leverage</i> Terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i>	Beban pajak dan profitabilitas berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> . Sedangkan variabel <i>exchange rate</i> , <i>tunneling incentive</i> , dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> .
2	Dito Tri Hapsoro (2015)	Pengaruh Pajak, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan <i>Tunneling Incentive</i> Terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i>	Pajak, ukuran perusahaan, dan <i>tunneling incentive</i> berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> . Sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> .
3	Mispiyanti (2015)	<i>Tunneling Incentive</i> dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i>	Pajak dan mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> . sedangkan <i>tunneling incentive</i> berpengaruh signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> .
4	Noviastika, Mayowan, Karjo (2016)	Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> , Dan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Terhadap Indikasi Melakukan <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	Variabel pajak, <i>tunneling incentive</i> Menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap indikasi melakukan transaksi <i>transfer pricing</i> . Sedangkan, <i>good corporate governance</i> menunjukkan pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indikasi melakukan <i>transfer pricing</i> .
5	Sarifah, D. A., Probowulan, D.,	Dampak <i>Effective Tax Rate</i> (ETR),	<i>Effective tax rate</i> , <i>exchange rate</i> dan <i>tunneling incentive</i>

	& Maharani, A. (2019).	<i>Tunneling Incentive</i> (TNC), Indeks Trend Laba Bersih (Itrendlb) Dan <i>Exchange Rate</i> Pada Keputusan <i>Transfer Pricing</i> Perusahaan Manufaktur Yang <i>Listing</i> Di Bursa Efek Indonesia	berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> . Sedangkan Indeks Trend Laba Bersih tidak memberikan pengaruh atau dampak terhadap terjadinya transaksi <i>transfer pricing</i> .
6	Kurniawan, M. S., B. P., & R. W. (2018).	Pengaruh Pajak Dan <i>Tunneling Incentive</i> Terhadap Tindakan <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	Pajak dan <i>tunneling incentive</i> berpengaruh signifikan positif terhadap tindakan <i>transfer pricing</i> .
7	Cahyadi, A. S., & N. N. (2018)	Pengaruh Pajak, <i>Exchange Rate</i> , Profitabilitas, Dan <i>Leverage</i> Pada Keputusan Melakukan <i>Transfer Pricing</i>	Pajak, profitabilitas, dan <i>leverage</i> berpengaruh positif pada keputusan perusahaan dalam melakukan <i>transfer pricing</i> . Sedangkan, <i>Exchange rate</i> tidak berpengaruh pada keputusan perusahaan dalam melakukan <i>transfer pricing</i>
8	Hasan Effendi Jafri dan Elia Mustikasari (2018)	Pengaruh Perencanaan Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku <i>Transfer pricing</i>	Perencanaan pajak, <i>tunneling incentive</i> berpengaruh signifikan terhadap perilaku <i>transfer pricing</i> . Sedangkan aset tidak berwujud tidak berpengaruh terhadap perilaku <i>transfer pricing</i> .
9	Eling Pamungkas Sari, Abdullah Mubarok (2017)	Pengaruh Profitabilitas, Pajak, dan <i>Debt Covenant</i> Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	Profitabilitas, Pajak, dan <i>Debt Covenant</i> berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i>
10	Laksmi Rachmah Deanti	Pengaruh Pajak, <i>Intangible Assets</i> ,	Pajak memiliki pengaruh positif terhadap keputusan <i>transfer</i>

	(2017)	<i>Leverage, Profitabilitas, dan Tunneling Incentive terhadap keputusan Transfer Pricing</i>	<i>pricing. Sedangkan intangible assets, dan tunneling incentive tidak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing. sementara itu leverage dan profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap keputusan transfer pricing.</i>
11	Asih Tri Utami & Anton Arisman (2018)	Pengaruh Beban Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> , dan Profitabilitas terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i>	Beban Pajak berpengaruh signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i> . Sedangkan <i>Tunneling Incentive</i> dan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i> .

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017) menyatakan bahwa yang dimaksud hipotesis sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empirik”.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, Maka hipotesis dari penelitian ini adalah :

Hipotesis 1 : Beban Pajak Berpengaruh Positif Terhadap *Transfer Pricing*.

Hipotesis 2 : *Tunneling Incentive* Berpengaruh Positif Terhadap *Transfer Pricing*.

Hipoteses 3 : Profitabilitas Berpengaruh Negatif Terhadap *Transfer Pricing*.